

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan aspek penting bagi sebuah negara untuk memajukan bangsanya. Bahkan, banyak negara yang berinvestasi besar di bidang pendidikan. Di Indonesia, negara menjaminkannya dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945). Selain itu, Pasal 31 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945).

Salah satu bentuk output anggaran dalam rangka mewujudkan peningkatan mutu dan meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat yaitu dengan mengalokasikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Fajrin, 2018). Berdasarkan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler dijelaskan bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler). Selain itu, pada peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa penggunaan dana BOS berfungsi untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan di seluruh Indonesia (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler).

Di era yang semakin berkembang, pemerintah mulai memperbaiki sistem pengadaan barang/jasa dengan menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 250/M/2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Sekolah yang Bersumber Dari Dana Bantuan Operasional Sekolah yang berisi bahwa sekolah diwajibkan untuk melakukan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan aplikasi SIPLah (Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 250/M/2019 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Di Sekolah Yang Bersumber Dari Bantuan Operasional Sekolah). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Oleh Satuan Pendidikan

menyebutkan bahwa Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah yang selanjutnya disebut SIPLah adalah sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan yang diakses melalui laman *siplah.kemdikbud.go.id*. Peraturan ini juga menjelaskan bahwa aplikasi SIPLah diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pendidikan dalam melakukan belanja barang/jasa untuk mencapai tujuan pendidikan dan dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

SD Negeri 3 Kutawis merupakan sekolah yang menerapkan penggunaan aplikasi SIPLah dalam pengadaan barang modal. SD Negeri 3 Kutawis terletak di Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga. Jarak SD Negeri 3 Kutawis dengan perkotaan yang jauh menjadi keuntungan tersendiri bagi bendahara BOS SD Negeri 3 Kutawis karena penggunaan aplikasi SIPLah membuat bendahara BOS tidak perlu mendatangi *supplier* untuk melakukan pembelian sehingga memudahkan proses pengadaan barang modal. Namun, proses pengiriman yang lama akibat lokasi yang jauh menjadi tantangan bagi bendahara BOS SD Negeri 3 Kutawis. Berdasarkan analisis tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis efektivitas penggunaan aplikasi SIPLah bagi bendahara BOS SD Negeri 3 Kutawis. Oleh karena itu, penulis akan menyusun karya tulis tugas akhir yang berjudul “Efektivitas Belanja Modal Melalui Aplikasi SIPLah Bagi Bendahara BOS SD N 3 Kutawis Kabupaten Purbalingga Pada Tahun 2020”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja kelebihan dan kekurangan aplikasi siplah dalam pelaksanaan belanja modal bagi bendahara BOS SD N 3 Kutawis pada tahun 2020?

2. Apakah penggunaan aplikasi SIPLah untuk belanja modal terbukti efektif bagi bendahara BOS SD N 3 Kutawis pada tahun 2020?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulis dalam menyusun karya tulis ini adalah :

1. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan aplikasi SIPLah dalam pelaksanaan belanja modal bagi bendahara BOS SD N 3 Kutawis pada tahun 2020
2. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan aplikasi SIPLah dalam pelaksanaan belanja modal bagi bendahara BOS SD N 3 Kutawis pada tahun 2020

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup yang akan dibahas dalam karya tulis tugas akhir ini adalah efektivitas pengadaan modal melalui aplikasi SIPLah yang berfokus pada bendahara BOS SD Negeri 3 Kutawis di tahun 2020. Maka dari itu, untuk menilai seberapa efektif penggunaan aplikasi SIPLah, penulis akan meninjau penggunaan aplikasi SIPLah pada saat melakukan belanja modal. Tinjauan tersebut dilakukan mulai dari tahap pemilihan barang hingga barang tersebut tiba di SD Negeri 3 Kutawis. Selain itu, laporan keuangan dana BOS serta kwitansi pembelian juga menjadi pedoman penulis dalam penyusunan karya tulis ini.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulis berharap dapat memberikan manfaat dari penulisan karya tulis tugas akhir kepada banyak pihak, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penulisan karya tulis ini adalah diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait efektivitas penggunaan aplikasi SIPLah di SD N 3 Kutawis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bendahara BOS SD N 3 Kutawis

Karya tulis ini diharapkan memberikan manfaat bagi SD N 3 Kutawis dalam menilai efektivitas penggunaan aplikasi SIPLah.

b. Bagi Pemerintah

Karya tulis ini diharapkan menjadi evaluasi bagi pemerintah dalam kebijakan penggunaan aplikasi SIPLah agar lebih efektif.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Bab I Pendahuluan, berisi gambaran umum karya tulis yang akan ditulis oleh penulis. Penulis akan menjabarkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, berisi tentang teori – teori yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan karya tulis tugas akhir. Bab ini akan menjadi pedoman penulis dalam menilai efektivitas penggunaan aplikasi SIPLah bagi Bendahara BOS SD N 3 Kutawis

Bab III Metode dan Pembahasan, berisi tentang hasil pembahasan terkait kelebihan dan kekurangan penggunaan aplikasi siplah dalam membantu bendahara BOS melakukan belanja modal serta akan menilai efektivitas penggunaan aplikasi SIPLah bagi bendahara BOS SD N 3 Kutawis di tahun 2020

Bab IV Simpulan merupakan penutup dari penulisan karya tulis tugas akhir. Bab ini akan memuat kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis sehingga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang terkait.